

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor keuangan terutama perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian di dalam suatu negara. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai perantara keuangan dari dua pihak. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Bank dibagi menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu penopang pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal. Berdasarkan kegiatan utamanya, BPR menghimpun dana dan menyalurkan kredit yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Peran BPR dalam memberikan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

Sebagai entitas dengan tanggung jawab publik untuk menghimpun dana dari masyarakat, BPR membutuhkan sarana pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Salah satu sarana tersebut ialah laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71.

PSAK 71 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang instrumen keuangan. PSAK 71 efektif mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020. Salah satu pengaturan penting dalam PSAK 71 adalah pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berbasis *expected credit loss* (ECL). CKPN berbasis ECL mengharuskan entitas untuk menghitung CKPN dengan mempertimbangkan tidak hanya data historis namun juga estimasi pada masa mendatang (*forward looking*). Penerapan ECL dalam penghitungan CKPN berpotensi meningkatkan beban penurunan nilai. Adanya peningkatan beban berpotensi menurunkan profitabilitas perusahaan (Indramawan, 2019).

Dalam jurnal berjudul “Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan Profitabilitas Perbankan di Indonesia”, karya Ketut Tanti Kustina dan I Gusti Ngurah Alit Putra, dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan terhadap profitabilitas pada perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 71 dengan objek yang diteliti ialah perusahaan perbankan milik BUMN. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditemukan perbedaan profitabilitas yang signifikan untuk 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah penerapan PSAK 71 pada perusahaan perbankan milik BUMN. Profitabilitas perbankan mengalami

penurunan sebesar 10.071.263 juta rupiah dalam 6 bulan penerapan PSAK 71. Penurunan profitabilitas disebabkan karena CKPN kredit dibebankan di awal periode pemberian kredit.

Penerapan penghitungan berbasis ECL merupakan salah satu tantangan terbesar dalam implementasi PSAK 71 pada entitas usaha. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan PSAK 71 juga cukup signifikan. Tantangan lain yang muncul bersamaan dengan penerapan PSAK 71 adalah terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan melambat. Mengutip artikel dari imagama.feb.ugm.ac.id (2020), berdasarkan rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Data Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara *year on year* sebesar minus 5,32%. PDB Indonesia mengalami penurunan hampir di seluruh sektor. Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami kesulitan dalam mempertahankan bisnisnya, sehingga dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung ialah para debitur sulit dalam melunasi pembayaran utangnya.

Selama pandemi Covid-19, BPR menghadapi tantangan yang besar yaitu risiko kredit bermasalah, tingkat kesehatan bank, dan likuiditas. Sejak tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan kredit BPR dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan yang dirasakan utamanya pada kemampuan debitur untuk membayar angsuran yang berpengaruh pada berkurangnya likuiditas BPR. Sehubungan dengan itu maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan dan instrumen pengawasan untuk mencegah dampak Covid-19 yang lebih luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan khususnya untuk membantu masyarakat, sektor

informal, UMKM dan pelaku usaha. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. POJK Nomor 48/POJK.03/2020 ini ditetapkan pada Desember 2020 untuk memperpanjang masa berlakunya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang sebelumnya berlaku hingga Maret 2021 menjadi Maret 2022. Peraturan OJK ini membahas mengenai kebijakan kolektibilitas satu pilar melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi dilakukan dengan menilai kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit atau pembiayaan sampai dengan sepuluh miliar rupiah dan prioritas untuk sektor terdampak dan UMKM.

Kombinasi tantangan yang dihadapi BPR atas penerapan PSAK 71 dan kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 menarik untuk diteliti lebih lanjut. PT BPR Rap Ganda, yang merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Muara Jambi masih aktif hingga saat ini. Fokus penelitian ini adalah penerapan akuntansi aset pada pos kredit yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan penerapan PSAK 71, serta kebijakan yang diterapkan oleh PT BPR Rap Ganda pada masa pandemi Covid-19. Karya Tulis Tugas Akhir ini mengambil judul “PENERAPAN PSAK 71 SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PT BPR RAP GANDA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana penerapan kebijakan atas akuntansi aset dalam pos kredit pada PT BPR Rap Ganda selama masa pandemi Covid-19?
- 2) Bagaimana penerapan PSAK 71 pada PT BPR Rap Ganda?
- 3) Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap penerapan PSAK 71 pada PT BPR Rap Ganda?
- 4) Bagaimana perusahaan tetap menjaga kualitas kredit perusahaan agar tetap baik selama masa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui kebijakan akuntansi aset dalam pos kredit yang dilakukan oleh PT BPR Rap Ganda pada masa pandemi Covid-19.
- 2) Mengetahui bagaimana penerapan PSAK 71 pada PT BPR Rap Ganda.
- 3) Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan PSAK 71 pada PT BPR Rap Ganda.
- 4) Meninjau kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam menjaga kualitas kredit perusahaan agar tetap baik selama masa pandemi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini difokuskan pada penerapan akuntansi aset keuangan dalam pos kredit dan penerapan PSAK 71 di PT BPR Rap Ganda pada masa pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020 dan 2021. Pembahasan antara lain bagaimana penerapan akuntansi aset keuangan dalam pos kredit dengan meninjau

kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku dan penerapan PSAK 71 sebagai standar akuntansi keuangan mengenai Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan.

1.5 Manfaat Penulisan

Bagian Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1) Manfaat teoritis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi aset pada pos kredit dan PSAK 71 di BPR pada masa pandemi Covid-19.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi dalam pengembangan tinjauan atas penerapan akuntansi aset dalam pos kredit dan PSAK 71.

b. Bagi perusahaan/BPR lainnya

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi perusahaan dan BPR lain sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan akuntansi aset dan PSAK 71.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang menjadi landasan dalam pembahasan topik karya tulis ini. Teori yang akan diuraikan merupakan teori-teori yang berkaitan dan relevan dalam meninjau akuntansi aset dalam pos kredit dan penerapan PSAK 71 pada entitas yang menjadi objek karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III ini menguraikan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil tinjauan. Pada subbab metode pengumpulan data akan disesuaikan dengan proposal. Pada subbab gambaran umum objek penulisan akan diuraikan mengenai objek penulisan yaitu PT BPR Rap Ganda. Setelahnya akan menguraikan pembahasan utama dari topik yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan yaitu meninjau penerapan akuntansi aset pada pos kredit dan PSAK 71 oleh PT BPR Rap Ganda selama masa pandemi Covid-19.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi simpulan atas hasil tinjauan yang telah dilakukan di bab sebelumnya berdasarkan data dan fakta yang terjadi untuk disesuaikan dengan teori dan menjawab tujuan penulisan karya tulis ini.